



ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG


Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang

■ Fungsional Penata ruang


(Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2016)

- ❖ Merupakan **jabatan karier** yang termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan.
- ❖ **Kedudukan penata ruang** : pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penataan ruang.
- ❖ **Tugas pokok penata ruang** : melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kedudukan Jabatan Fungsional



Jenjang Jabatan dan Golongan




Kenaikan pangkat dan jabatan

- ❖ Berdasarkan pengajuan angka kredit kumulatif
- ❖ Dapat diajukan minimal 2 tahun masa kerja dijenjang dan jabatan terakhir
- ❖ Kenaikan tetap didasarkan kebutuhan formasi

Instansi Pembina

- adalah **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN**
(Permen PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya)
- Unit teknis yang menangani adalah **Direktorat Jenderal Tata Ruang**

Kedudukan Pembinaan Penata Ruang pada Kementerian ATR/BPN



Administrasi Jabatan Fungsional Penata Ruang

- Administrasi mutasi kepegawaian pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional di daerah menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- Dalam proses mutasi kepegawaian, dibutuhkan dokumen tambahan seperti dokumen PAK (Penetapan Angka Kredit) untuk keperluan penerbitan SK Pengangkatan/SK Perpindahan/SK Kenaikan Pangkat/SK Kenaikan Jabatan.

Administrasi Jabatan Fungsional Penata Ruang

- Pengajuan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang
- Pengajuan Usulan Calon Peserta Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang
- Pengajuan Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang
- Pengajuan Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang
- Pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) Jabatan Fungsional Penata Ruang

Pengajuan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang

- **Pengangkatan pertama** adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penata Ruang melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Pengangkatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Instansi Pengguna (instansi Pusat) dan Kepala Daerah (instansi daerah).
- **Syarat:**
 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda (III/a)
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 4. Paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penata Ruang
 5. Rekomendasi pengangkatan dari Instansi Pembina yaitu Direktorat Jenderal Tata Ruang

Pengajuan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang

Syarat pengajuan rekomendasi pengangkatan :

1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas/Badan
2. Copy ijazah yang dilegalisir
3. SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir
4. SK Pangkat Terakhir
5. SK Jabatan Terakhir
6. SKP 1 Tahun terakhir
7. DRH
8. Sertifikat Kelulusan Diklat Pengangkatan (jika sudah ada)

Pengajuan Usulan Calon Peserta Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang

Syarat dokumen pengajuan:

1. Surat usulan dari Kepala Dinas/Pejabat Pembina Kepegawaian (Eselon II);
2. Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai;
3. Copy SK CPNS Legalisir;
4. Copy SK PNS Legalisir;
5. Copy SK Pangkat Terakhir;
6. Copy SK Jabatan Terakhir;
7. Copy Ijazah S1 dan atau S2 Legalisir;
8. SKP 1 Tahun terakhir;

Pengajuan Pengangkatan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang

- **Syarat:**

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
2. Pangkat paling rendah Penata Muda (III/a)
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
4. Tersedia lowongan formasi
5. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penataan ruang paling singkat 2 (dua) tahun
6. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penata Ruang
7. Usia paling tinggi 50 tahun
8. Rekomendasi pengangkatan dari Instansi Pembina yaitu Direktorat Jenderal Tata Ruang

Pengajuan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Ruang

- Penyesuaian/*Inpassing* hanya dilaksanakan pada 2 tahun pertama sejak Jabatan Fungsional Penata Ruang telah sah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB -> Tahun 2007 s.d 2008

- Penyesuaian/*Inpassing* dapat dilaksanakan pada **kondisi khusus** yaitu apabila diamanahkan oleh Kementerian PAN dan RB seperti melalui:
 - Peraturan Menteri PAN dan RB 26 /2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* -> s.d Desember 2018 -> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri PAN dan RB 42/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* -> **s.d 6 April 2021**
(pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 6 bulan sebelum masa penyesuaian/*inpassing* berakhir)

Pengajuan Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang

Kelengkapan pengajuan inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang ?

1. Surat Usulan yang ditandatangani Kepala BKD/ Kepala Biro.
2. Copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir.
3. Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir.
4. Salinan SK Jabatan terakhir yang dilegalisir.
5. Salinan Ijazah S1 dan S2 (bila ada) yang dilegalisir.
6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
7. Salinan SKP yang dilegalisir 2 tahun terakhir.
8. DRH sesuai format berlaku.

Pengajuan DUPAK Jabatan Fungsional Penata Ruang

Kelengkapan pengajuan DUPAK Jabatan Fungsional Penata Ruang ?

1. Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala BKD/ Kepala Biro.
2. Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
3. Salinan SK Jabatan terakhir.
4. PAK Terakhir (bila ini bukan pengajuan DUPAK pertama kali).
5. Tabel DUPAK yang telah ditandatangani minimal oleh Pejabat Administrator.
6. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) yang telah ditandatangani minimal oleh Pejabat Administrator.

Pengiriman Berkas

- Seluruh dokumen pengajuan terkait Jabatan Fungsional Penata Ruang agar ditujukan ke:

Direktur Jenderal Tata Ruang

Alamat:

Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang

Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Lantai 4 Wing 3

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Ditembuskan melalui email ke:

fungsionalpenataruang@gmail.com

Website

- fungsionalpenataruang.com
- <https://tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataruang/>

Terima kasih